



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**
Kantor Cabang Pati, Bri Unit Tambaharjo;
Alamat : Jalan Raya Pati Tayu Km 4, Kelurahan
Tambaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten
Pati;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Irfan Yuniarto dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor **B.7464 -KC-RO-SMG/MKR/11/2024** tanggal 11 November 2024;

MELAWAN:

II. Tergugat

1. Nama : **RUHPIAH**
Tempat, tanggal lahir : Pati, 01 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Wonorejo RT. 03 RW. 03, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**
1. Nama : **AGUS SUPAINO**
Tempat, tanggal lahir : Ungaran, 14 November 1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Desa Wonorejo RT. 03 RW. 03, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**
Pengadilan negeri tersebut;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti



Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selanjutnya membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 315/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh Juta Rupiah rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 23 sebesar Rp.5.947.483,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01938/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruhpiah,
4. Bahwa Tergugat I Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I Tergugat II, apabila Para Tergugat I Tergugat II wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023, yaitu membayar angsuran sebesar Rp 5.947.483,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya tanggal 23 pada bulan angsuran,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.102/UNIT/IX/2024 tertanggal 15 September 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.103/UNIT/IX/2024 tertanggal 25 September 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.104/UNIT/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 226.394.347,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp.219.157.611,-
 - Tunggakan Bunga Rp.7.236.736,-
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No.01938/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruhpiah, dengan luas 162 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01204/Wonorejo/2019 tanggal 28/04/2019,
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01938/Desa Wonorejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruhpiah, dengan luas 162 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01204/Wonorejo/2019 tanggal 28/04/2019,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat a quo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 23 sebesar Rp.5.947.483,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah),

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 23 Agustus 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh Juta rupiah),

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertipikat (SHM) No.01938/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruhpiah, dengan luas 162 m²;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I Tergugat II telah diserahkan agunan tanah atas nama Ruhpiah;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II,

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II,

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah pekarangan atas nama Ruhpiah luas 162 m² yang terletak di Desa Wonorejo , Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;

- b. Tergugat I Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I Tergugat II wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2024 ;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai dengan posisi tanggal 10 November 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 10.949.577,- Dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp.5.391.871,-

Tunggakan Bunga Rp.5.557.706,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B.102/UNIT/IX/2024 tertanggal 15 September 2024,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.103/UNIT/IX/2024 tertanggal 25 September 2024,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.104/UNIT/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105561298/7484/08/23 tgl 23-08-2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01938/Desa Wonorejo, atas nama Ruhpiah, dengan luas 162. m² (Seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 28/04/2019, No.01204/Wonorejo/2019 ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 226.394.347,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01938/Desa Wonorejo, atas nama Ruhpiah, dengan luas 162 m² (Seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 28/04/2019, No.01204/Wonorejo/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 105561298/7484/08/23 tanggal 23 Agustus 2023 yang telah dinazegelen dan diperlihatkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Terima Hutang tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruh Piah, Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Supaino, NPWP atas nama Agus Supaino Nomor: 08.856.075.0-507.000, yang telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01938 Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruh Piah dengan luas 162 m² (Seratus Enam Puh Dua meter persegi) yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 19 Juni 2024 yang telah dinazegelen, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
8. Asli Cetak Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2024 yang telah dinazegelen, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I No.B.102/UNIT/IX/2024 tertanggal 15 September 2024 kepada Ruh Piah yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II No.B.103/UNIT/IX/2024 tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 kepada Ruh Piah yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Peringatan III No. B.104/UNIT/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024 kepada Ruh Piah yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;

12. Fotokopi dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.12 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes Utama sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam) bulan terhitung mulai Tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028, dengan syarat dan ketentuan Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat pada tanggal 23 setiap bulannya sebesar Rp5,947,483 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 diketahui bahwa Penggugat juga telah menerima agunan yang diberikan oleh Tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01938 jatas nama Ruh Piah dimana Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 diketahui bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap hutangnya dan menunggak dengan jumlah keseluruhan dari tunggakan pokok dan bunga sejumlah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp226.394.347,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya, namun hingga saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P.1, P.2, P.4 sampai dengan P-12) Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, maka atas Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karenanya petitum gugatan poin 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan bukti P-8 Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp226.394.347,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) secara seketika dan tunai, karenanya petitum gugatan poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 4 tentang permohonan peletakan sita terhadap jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, oleh karena permohonan ini tidak diteruskan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dimana juga saat ini sertifikat dari jaminan tersebut berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan untuk beralih atau dialihkan Tergugat kepada pihak lain, maka permohonan Penggugat mengenai petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan poin 1 juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum gugatan poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 105561298/7484/08/23 tanggal 23 Agustus 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 105561298/7484/08/23 tanggal 23 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp226.394.347,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati , dengan bukti kepemilikan SHM No. 01938/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Ruhpiah, dengan luas 162 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01204/Wonorejo/2019 tanggal 28 April 2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh **Budi Aryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ramanto, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan | Rp 48.000,00 |
| 4. Biaya kirim surat tercatat | Rp 60.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | Rp 30.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 315/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 263.000,00</u>
	(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)